



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manuasia yang selanjutnya disingkat Menteri Hukum dan HAM adalah Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
5. Gubernur adalah Gubernur Riau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Setda Provinsi Riau atau sebutan lainnya;
8. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan atau peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dapat diberikan tunjangan penyidikan;
- (2) Besarnya tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali gaji pokok yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan perkasus yang telah diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan.
- (4) Tunjangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan Saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.
- (3) Syarat-syarat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS terdiri dari :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SMA;
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;

- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Rumah sakit Pemerintah atau Rumah Sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) harus melampirkan :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan dan Dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS (Nomor dan Judul Peraturan Perundang-undangan);;
 - c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, jasmani dan rohani.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur
- (2) Mutasi PPNS antara Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
- a. Berhenti/Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri dengan persetujuan Gubernur;
 - c. Melanggar disiplin Kepegawaian;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. Meninggal Dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilingkungan Provinsi Riau diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Usul Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan Sumpah/Janji.

Pasal 13

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Tata Cara Pelantikan dan pengucapan Sumpah/Janji PPNS serta Nakah Berita Acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

Susunan Acara Pelantikan dan pengucapan simpah/janji PPNS sesuai dengan Ketentuan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala Biro Hukum;
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm;
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
 - d. Warna putih memuat :

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI RIAU
	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<i>Pas Photo Berwarna 2 x 3</i>	

e. Warna Hijau Memuat :

Nomor :
Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Kpts Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Nomor :
PPNS Pada :
Berlaku sampai :

Pekanbaru,
Gubernur / Sekda / Karo

(.....)

Pasal 17

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana PPNS berada kepada Kepala Biro Hukum;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Biro Hukum;
- (4) Kartu Tanda pengenal yang diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah.
- (5) Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya dikembalikan kepada Biro Hukum setelah diterbitkan Kartu Tanda Pengenal yang baru.

Pasal 18

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) dalam Surat usulannya harus dilampirkan:

- a. Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
- c. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam Jabatan/Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. DP3 untuk 1 tahun terakhir;

- e. Pas Photo ukuran 2 x 3 Cm hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf 1 s/d d masing-masing rangkap 1 (satu).

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan
- (2). Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS;
- (3) Pedoman operasional penyidikan PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Pearturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS selain harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal juga harus mempunyai Kartu Tanda Anggota;
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- (3) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan PPNS ilakukan oleh Gubernur berkerjasama dengan instansi terkait;
- (2) Pedoman pembinaan PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya pembinaan dan pelaksanaan operasional PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Agustus 2009

GUBERNUR RIAU



H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU



H. WAN SYAMSIR YUS

Pembina Utama Madya

NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI PEGAWAI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

I. PENJELASAN UMUM

Masalah Penegakan Hukum, khususnya produk hukum daerah adalah merupakan masalah penting bagi Pemerintah Daerah, karena suatu Peraturan Daerah tidak akan mempunyai arti apabila sipelanggar tidak diambil tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan ancaman yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Untuk Penegakan Peraturan Daerah ini maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan adanya Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah oleh alat-alat penyidik dan penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu ditinjau kembali.

Disamping itu, agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini mempunyai pengetahuan teknis yang memadai, dimasa mendatang perlu adanya pendidikan dan latihan khusus yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan bekerjasama dengan Instansi-Instansi Penegak Hukum.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan/melainkan harus melalui Penyidik POLRI
Pasal 4 huruf a s/d c	: Cukup jelas
Huruf d	: Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
Huruf e s/d i	: Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 s/d 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan

Pasal 20 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas.